

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : Kd.05.03/3/PP.02.3/ 062/2013

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Atfal dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun.
b. bahwa Raudhatul Atfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun. 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian Agama.
4. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No. 373 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah tentang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat- syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam yang dituangkandalam surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Atfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Atfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status TERDAFTAR, dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Atfal (RA) seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Atfal (RA) dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan Sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 24 DESEMBER 2013
KEPALA



NIP. 19601215 199003 1 001

Tembusan :

1. Sekjen kementerian Agama RI di Jakarta
2. DITJEN Kelembagaan Agama Islam Kemenag RI di Jakarta
3. IRJEN Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi
5. Kepala RA yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sarolangun
Nomor : Kd.05.03/3/PP.02.3/ 662 /2013
Tanggal : 24 Desember 2013

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam	Status
1	Raudhatul Atfal (RA) Nur Aini Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kab. Sarolangun	101.2.15.03.0014	RA/101/03/014/2013	Terdaftar
2	Raudhatul Atfal (RA) Al Mutaqin Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun	101.2.15.03.0015	RA/101/03/015/2013	Terdaftar
3	Raudhatul Atfal (RA) Tajuludin Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kab. Sarolangun	101.2.15.03.0016	RA/101/03/016/2013	Terdaftar



KEPALA

H. M. HAFIZ

NIP. 19601215 199003 1 001